

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR**NOMOR 29 TAHUN 2004****TENTANG****RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN****DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****WALIKOTA BANJAR,**

- Menimbang : a . bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat, Kota Administratif Banjar meningkat statusnya menjadi daerah otonom dengan segala kewenangan dan kemampuan yang dimilikinya, dalam penyelenggaraannya perlu dilakukan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, akuntabilitas serta kondisi obyektif daerah;
- b . bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat perlu digali sumber-sumber pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah / Retribusi Daerah dan menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjar;
- c . bahwa sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas diantaranya adalah Retribusi Pelayanan Kebersihan Lingkungan;
- d . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c diatas, perlu diatur Retribusi Pelayanan Kebersihan Lingkungan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4246);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 59 Tahun 1999);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjar.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Banjar.
6. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya.
7. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batasan waktu bagi wajib retribusi untuk pemanfaatan jasa dan/pelayanan perijinan dari Pemerintah Daerah.
8. Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) adalah RT dan RW di wilayah Kota Banjar.
9. Kebersihan Lingkungan adalah pembentukan fisik kota yang bersih, indah, nyaman dengan kegiatan pengangkutan sampah kebersihan jalan umum, drainase, dan pengelolaan taman kota.
10. Retribusi pelayanan Kebersihan lingkungan, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan yang ditarik oleh Pemerintah dari masyarakat atas pelayanan kebersihan lingkungan.
11. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik dan an organik

logam dan/atau non logam yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis atau kotoran manusia tetapi tidak berbahaya.

12. Tempat penampungan sampah sementara, yang selanjutnya disebut TPS, adalah tempat untuk menampung sampah hasil pengumpulan dari perumahan / pemukiman.
13. Transfer Depo adalah tempat pemindahan sampah untuk menampung pengumpulan sampah dari lingkungan Kelurahan/Kecamatan.
14. Tempat pembuangan akhir, yang selanjutnya disebut TPA, adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah.
15. Angkutan sampah adalah pengangkutan sampah oleh masyarakat dan petugas pengangkut sampah ke TPS dan TPA.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan sanksi administrasi berupa denda atau bunga.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
19. Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan serangkaian tindakan mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
20. sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
21. Surat keterangan retribusi daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
23. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi Pelayanan Kebutuhan Lingkungan dipungut retribusi atas setiap pelayanan kebersihan lingkungan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah pelayanan kebersihan lingkungan yang ada di daerah.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang yang mendapatkan pelayanan kebersihan lingkungan.

Pasal 5

Retribusi pelayanan kebersihan lingkungan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB III
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan atas penggolongan dengan menitikberatkan pada faktor-faktor letak, guna bangunan dan nilai jual bangunan.

BAB IV
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF**

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) antara lain biaya pengumpulan, pengelolaan dan pengelolaan sampah dan atau pemusnahan sampah termasuk sewa TPA.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan klasifikasi pelayanan.
- (2) Besarnya tarif didasarkan atas tarif Pasar pelayanan sejenis di wilayah daerah atau sekitarnya.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditetapkan / diperoleh maka untuk ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
- a. unsur biaya persatuan penyediaan jasa.
 - b. Unsur keuntungan yang dikehendaki dan satuan jasa.
- (4) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut :

NO.	OBJEK PELAYANAN	KLASIFIKASI	KODE	TARIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Rumah Tempat Tinggal	a. Permanen b. Semi Permanen c. Panggung	A B C	2.000 / Bulan 1.000 / Bulan 500 / Bulan
2.	Industri Pabrik	a. Kelas I b. Kelas II c. Kelas III	D E F	50.000 / Bulan 40.000 / Bulan 30.000 / Bulan
3.	Hotel Penginapan dan Perusahaan Non Industri	a. Kelas I b. Kelas II c. Kelas III	G H I	40.000 / Bulan 30.000 / Bulan 20.000 / Bulan
4.	Toko-toko	a. Besar b. Sedang c. Kecil	J K L	15.000 / Bulan 12.000 / Bulan 8.000 / Bulan
5.	Perkantoran	a. Besar b. Sedang c. Kecil	M N O	10.000 / Bulan 8.000 / Bulan 6.000 / Bulan

6.	Restoran / Rumah Makan	a. Besar	P	12.000 / Bulan
		b. Sedang	Q	8.000 / Bulan
		c. Kecil	R	4.000 / Bulan
7.	Pedagang-pedagang	Pedagang di Pasar atau tempat-tempat lainnya yang membayar dengan karcis harian	S	200 / Bulan
8.	Terminal	a. Tipe A dan B	T	200.000 / Bulan
		b. Tipe C	U	100.000 / Bulan
		c. Sub Terminal	V	60.000 / Bulan
9.	Lembaga Pendidikan	a. Universitas / PT	W	10.000 / Bulan
		b. SLTA Sederajat	X	8.000 / Bulan
		c. SLTP Sederajat	Y	6.000 / Bulan
		d. SD Sederajat	Z	4.000 / Bulan
10	Instalasi Kesehatan	a. Rumah Sakit	AA	40.000 / Bulan
		b. Puskesmas	BB	10.000 / Bulan
		c. Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya	CC	10.000 / Bulan
11.	Tempat hiburan	Bioskop dan Tempat	HH	20.000 / Bulan
12.	Pekan Raya / Dagang	Stand Pedagang	II	500 / Hari

- (4) Pungutan retribusi kepada subjek retribusi yang sasaran retribusinya dimaksud Pasal 3 Ayat (1) kecuali untuk pedagang di pasar atau tempat-tempat lainnya, badan / perorangan yang melaksanakan / menyelenggarakan pesta hajatan, pagelaran hiburan, pekan raya, dan atau pesta umum lainnya yang sejenis serta pengunjung objek wisata dilaksanakan setiap bulan paling lambat tanggal 25.
- (5) Pungutan retribusi kepada pedagang di pasar dan pedagang kaki lima yang berjualan di tempat lainnya dilakukan setiap hari.
- (6) Pungutan retribusi kepada badan / perorangan yang melaksanakan / menyelenggarakan pesta hajatan, pagelaran hiburan, pekan raya atau pesta umum lainnya yang sejenis dikenakan tarif insidental.
- (7) Kegiatan dimaksud pada Ayat (6) adalah sebagai berikut :
- a. Kelas A adalah kegiatan semacam pekan raya / pekan dagang dan atau kegiatan sejenisnya yang bersifat komersil dipungut retribusinya kepada pedagang / peserta setiap hari melalui panitia penyelenggara dan besarnya tarif Rp. 500 / peserta / hari.

- b. Kelas B adalah kegiatan semacam pagelaran kesenian / hiburan masal, baik dilaksanakan di gedung maupun lapangan / taman terbuka yang waktunya 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) hari dan besarnya tarif untuk badan Rp. 100.000 sedangkan untuk organisasi sosial Rp. 30.000.
 - c. Kelas C adalah kegiatan semacam pesta hajatan, undangan masal dan atau pesta lainnya yang sejenis yang waktunya 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) hari besarnya tarif Rp. 25.000.
- (8) Pemungutan retribusi kepada badan / perorangan yang membuang sampah langsung ke TPA dikenakan tarif Rp. 5.000 / m³.

BAB VI

MASA BERLAKUNYA RETRIBUSI

Pasal 9

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

Pasal 10

Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak bisa diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB IX
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi yang terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB X
KETENTUAN ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) dari besarnya retribusi yang terutang atau tidak kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PENGHAPUSAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan penghapusan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan penghapusan retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan penghapusan retribusi ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

BAB XII
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan memberi :
 - a. Wajib Retribusi Nama dan alamat.

- b. Masa Retribusi.
 - c. Besarnya Kelebihan Membayar.
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus memberikan keputusan.
 - (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari.
 - (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
 - (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah diterbitkannya SKRDLB.
 - (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 17

Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII KADALUARSA

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindakan pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tergantung apabila :

- a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, atau;
- b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 19

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihansudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud Ayat (1).

BAB XV

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pelayanan kebersihan lingkungan, Pemerintah Daerah berkewajiban :
 - a. Memelihara kebersihan di jalan-jalan umum dan tempat tempat umum.
 - b. Mengatur dan menempatkan TPS, Transfer Depo dan TPA.
 - c. Mengangkut sampah dari TPS atau Transfer Depo ke TPA.
- (2) Setiap warga masyarakat diwajibkan untuk :
 - a. Memelihara kebersihan dan menata keindahan tempat kediaman atau usaha kerja serta lingkungannya.
 - b. Mendukung dan berpartisipasi dalam pengelolaan kebersihan lingkungan.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatas disetor ke Kas Daerah
- (3) Tindak pidana yang dimaksud pada Ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII
PENYIDIKAN
Pasal 21

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi.
 - d. Memeriksa catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi.
 - e. Memeriksa catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi.
 - f. Melakukan penggladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - g. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi.
 - h. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - i. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi.
 - j. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - k. Menghentikan penyidikan.

1. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

.BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 24 Juni 2004
WALIKOTA BANJAR

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar

pada tanggal 24 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

ttd

H. MEMET SLAMET.

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR

TAHUN 2004 NOMOR 29 SERI C

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BANGUNAN HUKUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIawan, S.H., M.Si
105 200312 1 007

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 29 TAHUN 2004**

**TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130) statusnya menjadi daerah otonom dengan segala kewenangan dan kemampuan yang dimilikinya yang dalam penyelenggaraannya perlu dilakukan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, akuntabilitas serta kondisi obyektif daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat perlu digali sumber-sumber pendapatan yang berasal dari Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan daerah Kota Banjar.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalahpahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.

